

Catatan/Log

KULIAH TELEGRAM

LISENSI

Oleh

Ade Malsasa Akbar

GIMPSCAPE INDONESIA

<https://telegram.me/gimpscape>

CC-by-SA 3.0

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>

Kuliah ini terjadi di grup Telegram Gimpscape ID pada 12 Desember 2016 . Rekaman kuliah ini berlisensi CC-BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>.



Rania Amina

Kepada Pak @Malsasa kami persilakan

KULIAH GIMPSCAPE ID
OLEH Ade Malsasa
===== LISENSI =====
#####

AhmadiHamid.com joined the group



Vita RETRA SupplierManisanHerbalCML RIAU

Rania Amina

nah ini, rekan dari grup desain juga . . .

Iy nih masih clingak clingu sy



Ade Malsasa Akbar

#kuliah_online_gimpscapeid_malsasa_lisensi

Baik.

Isi perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

- apa itu copyright
- apa konsekuensi copyright
- apa itu license
- apa konsekuensi license
- di mana license digunakan
- apa contoh license
- apakah karya Anda membutuhkan license

Itu saja.

Untuk membahas lisensi secara menyeluruh kita perlu melacak balik sampai ke titik paling dalam yang paling awal, yang menjadikan setiap pencipta karya dan konsumen karya, membutuhkan license.

Kuliah saya isinya jawaban-jawaban atas soal-soal di atas.

Baiklah:

SOAL 1:

apa itu copyright?

Seperti saya isyaratkan di atas, Anda akan mendengar perkara-perkara yang Anda jarang dengar di sini. Jadi perhatikanlah.

Untuk memahami satu hal ini, Anda perlu tahu, bahwa pengetahuan tentang copyright itu sangat-sangat minim kita dapati di Indonesia.

Sebagai buktinya, selama periode Maret-November 2016 saya melakukan ratusan PM kepada banyak sekali orang, yang di antaranya saya pertanyakan copyright kepada mereka. Dan hasilnya mengejutkan, tidak ada satu pun mereka yang bisa menjawab dengan benar.

Catatan: di antara mereka ada developer distro GNU/Linux lokal, ada juga programmer, dan ada juga desainer.

Baik.

Razak joined the group



Ade Malsasa Akbar

Apa itu copyright?

Copyright adalah hukum negara yang mengatur penyalinan karya cipta.

Itulah copyright dalam bahasa paling lugu, karena copy = salin, menyalin; right = hak.

Dalam bahasa hukum di Indonesia, copyright diartikan hak cipta .

Baik.

Heru Aditya joined the group

Ahmad Choirul joined the group



Ade Malsasa Akbar

Copyright mengatur perbuatan menyalin suatu karya yang dilakukan oleh pihak lain terhadap si pencipta karya.

Sugeng Riyanto invited Aris Metamorf



Ade Malsasa Akbar

Dan uniknya, copyright terjadi otomatis.

Saya jelaskan.

Ada sebuah "kumpulan hukum" yang dalam bahasa Inggris disebut Intellectual Property, yang di dalamnya terdapat

setidaknya 4 hukum lain, yaitu:

- copyright law
- patent law
- trade secret law
- trademark law

Di antara keempat hukum ini, hanya copyright yang terjadi secara otomatis. Selainnya harus terjadi melalui pendaftaran. Yang saya maksud di sini adalah pendaftaran karya ke negara untuk memperoleh hak yang dimaksud.

Sebentar.

Saya artikan dulu ke Bahasa Indonesia:

Intellectual Property Rights (IPR) = Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI):

- hak cipta
- paten
- rahasia dagang
- merek dagang

Baik.

Copyright itu terjadi secara otomatis. Apa artinya? Artinya adalah sekali Kang @herbanu misalnya membuat sebuah karya cipta, maka negara secara otomatis (tanpa pendaftaran) memberikan hak yang dinamakan copyright kepada Kang @herbanu secara eksklusif (hanya beliau yang memegangnya).

Dalam hal ini, Kang @herbanu disebut "copyright holder" (Indonesia: pemegang hak cipta).

Dan karya Kang @herbanu dilingkupi (covered) oleh copyright law di negara tersebut.

Baik.

Ini pengertian copyright dul.

Sekarang masuk ke konsekuensinya.

Ardi joined the group



Ade Malsasa Akbar

SOAL 2:

- apa konsekuensi copyright

Konsekuensi copyright yang telah dipegang seorang copyright holder adalah:

TIDAK BOLEH ADA PIHAK LAIN YANG BOLEH MENYALIN, MENGGANDAKAN, MEMODIFIKASI KARYA TERSEBUT KECUALI COPYRIGHT HOLDER SENDIRI

Baik. Ini silakan Anda pahami dulu.

Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan inti.

SOAL 3:

- apa itu license

License (Indonesia: lisensi) adalah surat izin tertulis yang diberikan oleh copyright holder kepada pihak lain, untuk mengecualikan hak mutlak yang tadinya hanya dipegang oleh si copyright holder.

Itu.

License itu pada hakikatnya adalah pengecualian terhadap konsekuensi copyright, bagi pihak luar selain copyright holder.

SOAL 4:

- apa konsekuensi license

indro joined the group



Ade Malsasa Akbar

Konsekuensi sebuah lisensi adalah setiap pihak luar yang menerima karya cipta dari seorang copyright holder, DIIZINKAN MELAKUKAN PERBUATAN YANG TERCANTUM DI DALAM TEKS LISENSI tersebut.

Dalam bahasa hukum pada umumnya, si pemberi lisensi disebut LICENSOR dan si penerima lisensi disebut LICENSEE. Ini bahasa inggris, dan ini nggak bisa diterjemah ke bahasa indonesia dengan mudah.

Muhammad Fahmy joined the group



Ade Malsasa Akbar

Ini seperti EMPLOYER (pemberi gaji) dan EMPLOYEE (penerima gaji).

Baik.

CONTOH:

Misalnya Kang @herbanu melisensikan karya beliau XYZ kepada saya untuk dimodifikasi, tetapi tidak boleh digandakan, maka saya punya hak untuk memodifikasi karya XYZ ini.

Namun jika saya menggandakan karya itu, maka menurut hukum saya "liable" (dari liability) di situ yaitu berhak dihukum, karena MELANGGAR LISENSI yang diberikan oleh Kang @herbanu dan persoalan ini dibahas dalam copyright law.

Pada praktik lapangannya, biasanya pemilik karya menggugat/menuntut saya selaku orang yang melanggar lisensi dan saya bisa dikenai hukuman seperti bayar denda atau penjara. Ini sudah sering terjadi, saya yakin Anda minimal pernah dengar satu kali.

Baik.

SOAL 5:

- di mana license digunakan

Nah, ini yang mungkin Anda tunggu-tunggu.

License digunakan DI SETIAP KARYA CIPTA APAKAH DIGITAL ATAU NONDIGITAL, KAPAN PUN, DAN DI MANA PUN.

Ada pertanyaan yang sangat menarik di sini:

lalu bagaimana dengan karya yang tidak mencantumkan license sama sekali?

Bagi orang awam, jawabannya biasanya "ooo berarti karya ini bebas diapa-apain, suka-suka saya".

Namun jawaban copyright sebaliknya:

hak copyright atas karya itu kembali ke pencipta karyanya (copyright holder) karena copyright itu terjadi secara otomatis.

Yes, dengan kata lain hati-hatilah Anda berurusan dengan karya cipta yang tidak mencantumkan lisensi, karena di negara yang copyright berlaku, itu artinya karya tersebut telah tercakup oleh copyright. Anda tidak bisa semaunya menggandakan atau memodifikasi karya tersebut.

Bagaimana sih bentuknya license yang digunakan itu?

Bentuknya yang paaaaaling sering Anda lihat adalah di setiap paket (.zip, .tar.gz, .rar) yang Anda unduh dari internet, biasanya di dalamnya ada teks bernama LICENSE atau COPYING, di dalamnya ada teks surat izin dari si pencipta karya yang mengatur Anda dalam pemakaian karya tersebut.

Iyan joined the group



Ade Malsasa Akbar

Bentuknya yang jauh lebih familiar bagi Anda, adalah, ketika Anda menginstal Windows atau Microsoft Office atau nonfree software lain, Anda melihat teks EULA dan di bawahnya ada tombol "Decline" (Tolak) dan "Accept" (Terima).

Itulah lisensi.

Saidhani joined the group



Jadi sekarang Anda tahu, bahwa setiap karya secara umum selalu mencantumkan lisensi.

Suratno Darmo joined the group



Ade Malsasa Akbar

Dalam bahasa lain, lisensi adalah perjanjian antara pengguna dan pembuat karya.

SOAL 6:

- apa contoh license

Nah, saya kira ini yang Anda paling ingin dengar.

Saya bagi 2 kubu, kubu software dan nonsoftware.

KUBU SOFTWARE:

Dibagi lagi jadi 2, free dan nonfree:

- free software: GNU GPL, GNU LGPL, New BSD License, Apache License, dsb.

- nonfree software: EULA di Microsoft Office, EULA di AutoCAD, EULA di Avira Antivir Free Edition, EULA di Google Earth versi gratis, EULA di Google Chrome

KUBU NONSOFTWARE:

Ini yang jumlahnya nggak karu-karuan, saya tidak hafal banyak:

- Creative Commons: CC BY-SA, CC BY-NC, dan seterusnya
- Unlicense
- banyak lagi lainnya

Baik. Itu contoh nama-nama lisensi yang saya bisa sampaikan kepada Anda.

SOAL 7:

- apakah karya Anda membutuhkan license

Ini soal terakhir.



Panji Eko Yuniarso



**Ade Malsasa Akbar**

Jawabannya bisa diberikan dalam banyak cara, cara pertama ini adalah dengan membaginya menjadi 2 kubu:

- Anda mau keluar dari copyright?
- Anda mau tetap di copyright?

iyang joined the group

**Ade Malsasa Akbar**

- Jika Anda mau keluar dari copyright, tidak menganut doktrin copyright, maka lepaskan karya Anda sebagai public domain.

- jika Anda tidak keluar dari copyright (mungkin karena sulit keluar memang), maka lepaskan karya Anda sebagai salah satu dari lisensi-lisensi yang saya isyaratkan di atas. Bisa juga Anda membuat lisensi sendiri, karena lisensi itu = perjanjian antara Anda dan pengguna.

Tunggu.

Sebagian orang berpikir bahwa mereka harus memilih salah satu lisensi paling tepat dari ribuan lisensi yang ada yang tersedia di dunia sekarang.

Apabila ini keinginan Anda, sampaikan nanti di tanya jawab.

Mas Huda joined the group

**Ade Malsasa Akbar**

Sebagian orang lain berpikir, apa pentingnya lisensi? Emang gue pikirin? Atau seperti itu.

Apabila ini yang Anda pikirkan, tolong pertimbangkan ulang. Melisensikan karya sebagai free software (jika itu software) atau free license (seperti unlicense dan CC BY-SA) sangat menolong dan membangun masyarakat. Contoh terbaik darinya adalah Wikipedia dan GNU/Linux.

Faqih Yugo S joined the group

**Ade Malsasa Akbar**

Dan perlu saya singgung sedikit di sini, demi membersihkan kesalahpahaman umum, istilah free software bukan artinya pencipta karya dilarang melepas karya sebagai berbayar. Itu salah. Free software justru berarti pencipta karya didorong untuk melepas karya semahal mungkin, salah satu tujuannya demi membangun komunitas (mis. pembuatan karya tidak pernah gratis).

Baik.

Itu poin-poin kuliah saya.

Dirangkum dalam 7 soal:

- apa itu copyright
- apa konsekuensi copyright
- apa itu license
- apa konsekuensi license
- di mana license digunakan
- apa contoh license
- apakah karya Anda membutuhkan license

yang sudah saya jabarkan secara global satu per satu.

Dnny joined the group



Ade Malsasa Akbar

Perlu saya sampaikan saya pribadi, tidak memiliki pandangan yang positif akan hukum copyright.

Iip Rifai joined the group

Denny joined the group



Ade Malsasa Akbar

Saya pribadi tidak sepakat dan tidak ber hukum dengan copyright. Hanya saja, penjelasan saya di atas menjabarkan fakta-fakta dan praktik lapangan yang mesti diketahui mereka yang ingin tahu soal license.

Baik.

Saya cukupkan untuk sesi materinya.



Rania Amina

Demikian materi dari Pak @Malsasa. Masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan ajukan pertanyaan, dan saya persilakan untuk langsung ditanggapi oleh Pak @Malsasa...



Ade Malsasa Akbar

Sekarang saya buka sesi tanya jawab 20 menit ke depan. Saya kembalikan kepada kang Moderator @Reaamina.

Denny

lanjut kang



Azis Pratama

@Malsasa Soal lisensi Majalah Linux Voice itu bagaimana Kang, yang bisa dirubah setelah satu tahun terbit, kemudian apakah bisa jadi alternatif untuk komunitas GNU/Linux Indonesia, Untuk membuat karya buku yg bisa berubah lisensinya setelah beberapa waktu, ?



Fawwaz Muhammad

Ade Malsasa Akbar

Konsekuensi copyright yang telah dipegang seorang copyrigh ...

Tanya kg,

Misal si A mmbuat karya dg shape 123, kmudian B terinspirasi dan mmbuat karya dg shape 124, hnya mengubah 1 shape. Apa ini bisa dikenai hukum? krna jika dilihat karya mreka mirip, si B sperti memodifikasi karya A.

Mhon maaf klo pertanyaan sya nglantur,

Trimakasih



Herbanu Tri Sasongko

tanya pak @Malsasa , misal saya download font dengan lisensi for personal use only, nah apa saya tetap boleh untuk memakainya untuk keperluan non komersil, misal membuat poster acara non profit ?



localanu

Apakah karya turunan dari karya sebelumnya juga terkena copyright karya sebelumnya?

Apakah karya baru yang mengambil refrensi dari karya bercopyright apakah itu kena juga?

@Malsasa



Rania Amina

Baik, kami batasi empat pertanyaan terlebih dahulu.

Silakan untuk ditanggapi Pak @Malsasa.



Ade Malsasa Akbar

Azis Pratama

@Malsasa Soal lisensi Majalah Linux Voice itu bagaimana Ka ...

Pertanyaan ini bagus sekali. Saya tampung.

Fawwaz Muhammad

Tanya kg, Misal si A mmbuat karya dg shape 123, kmudian B ...

Ini pertanyaan yang saaaaaangat umum, kang. Ini bagus.

Saya tampung.

Herbanu Tri Sasongko

tanya pak @Malsasa , misal saya download font dengan lisen ...

Ini pertanyaan bagus, kang. Saya tampung.

Ana Suryana joined the group



Ade Malsasa Akbar

localanu

Apakah karya turunan dari karya sebelumnya juga terkena c ...

Aha, ini pertanyaan mirip pertanyaan kang Fawwaz di atas.

Saya tampung.



Oke, saya akan jawab 4 pertanyaan di mulai dari milik Kang @AzisPratama.

Pertama saya beri tahukan kepada Anda sekalian saya bukan seorang pengacara (Inggris: I Am Not A Lawyer/IANAL) jadi saya hanya akan menjawab sesuai pengetahuan yang saya punya, selebihnya saya jawab saya tidak tahu.

Kedua, saya jawab secara global kepada akang-akang @localanu @herbanu @wawwaz @AzisPratama bahwa membahas lisensi = membahas hukum = membahas law = keluar dari computer science, maka butuh orang yang memang mempelajarinya secara spesifik dan sangat mendalam. Baik.

Jawaban atas pertanyaan Kang @AzisPratama adalah:

copyright mengatur hubungan antara copyright holder dengan pihak lain mengenai suatu karya cipta. copyright tidak mengatur hubungan antara copyright holder dengan dirinya sendiri.

Artinya, seorang copyright holder misalnya Kang @AzisPratama, apabila beliau punya karya cipta Majalah Linux Voice, dia memiliki kebebasan penuh:

MELISENSIKAN KARYA CIPTANYA DALAM DUA JENIS LISENSI BERBEDA

Tidak hanya dua, Kang @AzisPratama selaku copyright holder berhak melisensikannya dalam 3 lisensi berbeda, bahkan 4, dan lain-lain.

Mau contoh praktiknya?

Lihat Qt Framework (<https://www.qt.io>)
yaitu library yang dipakai oleh KDE untuk membangun tampilannya. Lisensinya ganda, pengguna akhir seperti kita bisa milih mau lisensi free software atau mau lisensi nonfree.

Qt

**Qt | Cross-platform
software development for
embedded & desktop**



Qt is the faster, smarter way to create innovative devices, modern UIs & applications for multiple screens. Cross-platform software development at its best.

Kenapa bisa gitu?

Yaaa karena copyright holder berhak melisensikan satu karya dalam banyak lisensi.

Itu istimewanya copyright holder dalam doktrin copyright.

Apakah jawaban saya memuaskan Kang @AzisPratama?



Azis Pratama

Ade Malsasa Akbar

Apakah jawaban saya memuaskan Kang @AzisPratama?

Karya cetak dual license juga bisa Kang? Atau kah teknis nya lisensi nya berubah, satu-satu dulu?



Ade Malsasa Akbar

Azis Pratama

Karya cetak dual license juga bisa Kang? Atau kah tehnis nya ... pertanyaan akang bagus.

Bisa! Jawabannya bisa!

@AzisPratama contoh paaaling jelas dalam kasus akang ini adalah FSF dengan buku-bukunya.

Lisensinya sih sama saja, GNU GFDL. Tapi buku yang sudah jadi, dilepas di 2 tempat: satu dilepas gratis di situs FSF, dan satunya dilepas berbayar di situs jual-beli buku cetak.

Begitu.

Dan menurut teori copyright, seorang copyright holder BERHAK melepas satu karya dengan dua lisensi berbeda, satunya free license dalam bentuk ebook dan satunya proprietary license dalam bentuk cetak.

Praktik yang mungkin kita sehari-hari temukan adalah biasanya penerbit atau percetakan itu nggak menerima dual licensing yang dibolehkan oleh copyright ini. Tapi penolakan mereka bukan berarti nggak boleh secara hukum.

Baik.

Itu jawaban saya.



Azis Pratama

Ade Malsasa Akbar

Itu jawaban saya.

Sip, terima kasih,

Ramadhani Ichlasul Amal joined the group



Ade Malsasa Akbar

Baik.

Saya lanjut ke Kang @wawwaz.

Jawabannya adalah bisa! Anda bisa bermasalah dengan hukum karena melakukan itu.

Kenapa?

Karena copyright tidak hanya mengatur penggandaan (copy), tetapi juga perubahan (modify) karya cipta oleh pihak selain copyright holder.

Inti masalah yang akang @wawwaz tanyakan adalah:



apakah membuat karya sendiri, dengan sebelumnya pernah melihat karya lain, termasuk modify, atau tidak?

Secara umum jawabannya iya.

Fawwaz Muhammad

Tanya kg, Misal si A mmbuat karya dg shape 123, kmudian B ...

Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan meniru karya yang jelas lisensinya free.

@wawwaz tetapi kang fawwaz perlu tahu, kabar gembiranya, di dalam copyright ada yang namanya fair use. Inilah yang menyebabkan pertanyaan akang secara praktik lapangannya selamat dari ancaman copyright. Karena perbuatan yang sangat sedikit tersebut akan masuk ke fair use.

Gimana Kang @wawwaz, akang puas dengan jawaban saya/

Wahyu Nurkholis joined the group



Fawwaz Muhammad

Fair Use itu gmpangnya apa ya kang?

Ade Malsasa Akbar

Gimana Kang @wawwaz, akang puas dengan jawaban saya/

Puas kang,

Weh.. jd kudu hati2 nih..



Ade Malsasa Akbar

Fawwaz Muhammad

Fair Use itu gmpangnya apa ya kang?

Ho, ini pertanyaan diajukan ke pakar copyright sekali pun, jawabannya bisa berbeda dari satu orang ke orang lain.

namun secara umum fair use itu semacam pengecualian kecil atas penggandaan atau perubahan karya, yang pelakunya bebas dari ancaman hukum.

Fawwaz Muhammad

Puas kang, Weh.. jd kudu hati2 nih..

Seperti saya bilang, copyright adalah pembahasan yang sangat asing, kita tidak pernah mendengarnya, tapi pas kita pelajari susahnya minta ampun.



Belthsazar Liem

Salah satu contohnya fanart.



Fawwaz Muhammad

Ade Malsasa Akbar

Ho, ini pertanyaan diajukan ke pakar copyright sekali pun, ja ...

Ohke.. sip

Terimakasih kang atas jawabannya

**Fawwaz Muhammad**

Puas kang, Weh.. jd kudu hati2 nih..

Betul! karena itulah mereka yang paham lisensi membuat lisensi umum seperti CC BY-SA, dan para seniman berlomba-lomba mencari karya public domain atau CC BY-SA.

Herbanu Tri Sasongko

tanya pak @Malsasa , misal saya download font dengan lisen ...

Oke, sekarang saya jawab pertanyaan Kang Herbanu.

Agung Pratama joined the group

**Imannudin S.T. (AbuHirr) asiyah.id muslimslinux.id muslimslinux.wordpress.com**

Seddap, seru nih bahas lisensi

**Ade Malsasa Akbar****Herbanu Tri Sasongko**

tanya pak @Malsasa , misal saya download font dengan lisen ...

Jawabannya simpel: lihat lisensinya.

Dan karena simpelnya inilah pertanyaan akang bisa sangat sulit untuk dijawab. Bisa jadi harus tanya pakar hukum, atau mungkin kita tanya ke pembuat lisensinya.

namun secara umum jawabannya akang harus dapatkan dulu definisinya "personal use", baru akang bisa tahu jawaban kasus "memakai untuk acara nonprofit".

Baik, apakah akang @herbanu puas dengan jawaban saya? Tak apa bila akang punya pertanyaan baru.

Ahmad Mufid joined the group

**Ade Malsasa Akbar****localanu**

Apakah karya turunan dari karya sebelumnya juga terkena c ...
Sekarang saya jawab pertanyaan Kang Afandi.

Akang perlu membedakan dulu, copyright sendiri dan license sendiri. Secara umum copyright itu hukumnya, sedangkan license itu adalah perjanjiannya. Seseorang baru dinyatakan bersalah apabila dia terbukti menyalahi perjanjian yang sudah dia sepakati sendiri.

localanu

Apakah karya turunan dari karya sebelumnya juga terkena c ...
Apakah karya turunan dari karya sebelumnya, harus berlisensi sama dengan karya sebelumnya?

YA jika lisensinya copyleft, TIDAK jika lisensinya noncopyleft.



Herbanu Tri Sasongko

Ade Malsasa Akbar

Baik, apakah akang @herbanu puas dengan jawaban saya? ...
baik pak, terimakasih atas jawabannya



Ade Malsasa Akbar

localanu

Apakah karya turunan dari karya sebelumnya juga terkena c ...
Apakah karya baru yang mengambil referensi dari karya lain, itu harus berlisensi sama dengan karya asal?

Aman saya jawab: TIDAK.

Dalam pengetahuan saya, mengambil referensi tidak termasuk dalam masalah ini. Jadi silakan.

Herbanu Tri Sasongko

baik pak, terimakasih atas jawabannya
Baik, Kang. Terima kasih kembali.

Oh maaf saya salah ketik. Di atas pada jawaban untuk Kang Afandi, kesalahan ketik sudah saya perbaiki.

Jadi ringkasan jawaban untuk pertanyaan pertama Kang @localanu adalah lihat dulu lisensinya COPYLEFT atukah NONCOPYLEFT. Itu saja, Kang.



localanu

Ade Malsasa Akbar

Oh maaf saya salah ketik. Di atas pada jawaban untuk Kang ...
fyuh,ane pikir copyright harus sama
setau ane copyleft yang harus sama



Ade Malsasa Akbar

localanu

fyuh,ane pikir copyright harus sama setau ane copyleft yang ...
Oh, ini satu poin penting lagi

Makanya pertanyaan Anda ini bagus.

Apa itu copyright? Anda sudah mendengarkan penjelasannya, copyright itu adalah law.

Apa itu copyleft? Apakah copyleft juga hukum negara? Apakah copyleft itu setara dengan copyright dalam hukum yang 4 dalam IPR?

Jawabannya TIDAK.

Copyright itu adalah law, sedangkan copyleft adalah konsep.

Copyleft bukan hukum, bukan law.



localanu

pelanggaran copyleft bisa kena tuntutan?



Ade Malsasa Akbar

Sesuatu lisensi disebut copyleft apabila karya turunan darinya lisensinya sama dengan lisensi karya aslinya.

Alif Fahmi joined the group



Ade Malsasa Akbar

Copyleft itu adalah konsep yang bekerja di atas panggung copyright, jadi kata lainnya copyleft mendayagunakan copyright.



localanu

karya turunan tidak boleh mengubah lisensi?



Ade Malsasa Akbar

Artinya pelanggaran atas copyleft JUGA BISA KENA TUNTUT.

Gini, cara memahami copyleft itu simpel:



localanu

contoh kasus?



Ade Malsasa Akbar

Ada free software, misalnya GIMP, lisensinya GNU GPL 2.

Saya ini misalnya programmer, saya memodifikasi GIMP lalu saya publikasikan.

SAYA TIDAK BOLEH MENGUBAH LISENSI MODIFIKASIAN SAYA (KARYA TURUNAN) MENJADI LISENSI SELAIN GNU GPL 2.

Itulah maksudnya copyleft, menjaga agar sekali merdeka tetap merdeka, sekali free software tetap free software.

Baik.

@localanu dengan jawaban saya, apakah akang puas?



localanu

Ade Malsasa Akbar

@localanu dengan jawaban saya, apakah akang puas?

masih ada satu lagi yang ganjal :
lalu mengapa penerbit di Indonesia rata - rata tidak mengizinkan menerbitkannya dalam lisensi copyleft?, seperti CC-BY-SA padahal keuntungannya lumayan lho, dari segi ilmu



Ade Malsasa Akbar

localanu

masih ada satu lagi yang ganjal : lalu mengapa penerbit di in ...
Pertanyaan ini bagus sekali.

Jawabannya karena di Indonesia edukasi mengenai software freedom sangat minim.

Di Indonesia mayoritas orang sangka "saya tidak bisa kaya kalau saya tidak memonopoli pasar" yang sumbernya di

antaranya para vendor nonfree software kelas dunia.

Padahal free software membalik konsep itu, Anda bisa kaya dengan menjual free software, dengan syarat setiap orang paham software freedom itu bagaimana. Contoh mutlak: RHEL dan SUSE Linux Enterprise.

Apakah akang @localanu puas?



localanu

Adakah penerbit di Indonesia yang menijinkan karya berlisensi copyleft?

atau belum ada?



Ade Malsasa Akbar

@localanu ini pembahasan keluar dari topik, dan keluar dari range juga. Jawabannya saya tidak tahu, Kang.

Baik.

Sampai di sini 4 pertanyaan terjawab. Saya kembalikan sesi kepada Kang Moderator @Reaamina.



localanu

Ade Malsasa Akbar

@localanu ini pembahasan keluar dari topik, dan keluar dari ...

wah,maaf sampai keluar topik,sudah lumayan paham dan puas,ntar kalau di ijin kan saya bertanya lagi



Rania Amina

Terim kasih Pak @Malsasa

Masih adakah yang digelisahkan terkait copyright dan lisensi?



localanu

Apakah hukum paten berlaku di indonesia?



Rania Amina

Saya pribadi ada satu pertanyaan pak terkait hal ini, namun apakah moderator memiliki hak bertanya?



Ade Malsasa Akbar

Monggo, apabila ada yang bertanya lagi saya kasih 10 menit tambahan.

@Reaamina tentu saja! Moderator adalah warga grup.

localanu

Apakah hukum paten berlaku di indonesia?
ini juga OOT. Tapi jawabannya, ya berlaku.



localanu

Ade Malsasa Akbar

ini juga OOT. Tapi jawabannya, ya berlaku.

heh?,kok keluar,perasan dalam pembahasan disebut hukum paten



Sofyan Sugianto

pak bolehkah jika karya asal yang semula tak berlisensi kemudian saya ubah dan saya jual atas lisensi saya?



Ade Malsasa Akbar

Sofyan Sugianto

pak bolehkah jika karya asal yang semula tak berlisensi kem ...

Jawabannya tidak boleh.

Nah, ini pentingnya

Patent dan copyright adalah dua benda yang berbeda, setiap detailnya berbeda, asalnya sudah beda, konsekuensinya pun beda, dan inti cakupannya sangat tidak berhubungan sama sekali.



Rania Amina

Baik, saya masih agak abu-abu terkait batas-batas mengambil konsep. Karena konsep bukan berupa benda, namun ternyata konsep juga dapat dilisensikan. Lalu terkait dengan Ide, dan konsep, bagaimanakah cara melisensikan hal tersebut. Adakah pendeklarasian khusus atau bagaimana?



Ade Malsasa Akbar

Karena itu pertanyaan patent = OOT di sini.



Rania Amina

Bukankah ide dan konsep termasuk dalam HAKI?



Ade Malsasa Akbar

Rania Amina

Baik, saya masih agak abu-abu terkait batas-batas mengamb ...

Nah ini barusan saya jawab. Ide TIDAK DICOVER OLEH COPYRIGHT. Ide itu di-cover oleh patent. Jadi urusannya berbeda.



localanu

Ade Malsasa Akbar

Patent dan copyright adalah dua benda yang berbeda, setiap ...

Ide termasuk hak cipta kan?



Ade Malsasa Akbar

localanu

Ide termasuk hak cipta kan?

Tidak, ide tidak termasuk hak cipta.

Lain.



localanu

Rania Amina

Bukankah ide dan konsep termasuk dalam HAKI?

berarti Indonesia menganut sistem paten

Kalau ada karya yang kebetulan mempunyai ide yang sama dengan karya yang berpatent apakah bisa kena tuntutan?



Ade Malsasa Akbar

localanu

Kalau ada karya yang kebetulan mempunyai ide yang sama ...

Betul! Walaupun orangnya tidak mengambil source code dari karya sebelah, walaupun idenya murni ditemukan sendiri.



Belthsazar Liem

Bila ide sudah menjelma menjadi benda, baik fisik, digital, maupun virtual, apakah masih belum tercover oleh copyright atau lisensi?



Ade Malsasa Akbar

Belthsazar Liem

Bila ide sudah menjelma menjadi benda, baik fisik, digital, m ...

Oh ini pertanyaan bagus, Kang. Iya, copyright itu mengcover "expressions", jadi apabila idenya sudah terwujud jadi karya, maka karya itu yang dikenai copyright dan diatur.



Azis Pratama

Ade Malsasa Akbar

Jadi bersabarlah. Topik kuliah kita sekarang ini sedang kelua ...

Bu Rania dan Kang Ade Malsasa mungkin perlu disampaikan terkait perbedaan lisensi dan paten, kalau untuk mesin atau HW, saya rasa lebih cocok ke paten, cmiw



localanu

Ade Malsasa Akbar

Betul! Walaupun orangnya tidak mengambil source code dari ...

Untung saat GNU berdiri, unix tidak di patenkan

Azis Pratama

Bu Rania dan Kang Ade Malsasa mungkin perlu disampaikan ...
tetapi software ada yang dipatenkan, seperti format mp3



Belthsazar Liem

localanu

Untung saat GNU berdiri, unix tidak di patenkan

Bukannya berpaten ya? Makanya GNU : GNU is not UNIX



localanu

Belthsazar Liem

Bukannya berpaten ya? Makanya GNU : GNU is not UNIX

padahal cara kerjanya meniru unix
meniru ide tidak kena paten?



Ade Malsasa Akbar

Pertanyaan yang bagus sekali.



Belthsazar Liem

Karya public domain, apabila sudah dimodifikasi atau ditambahkan sesuatu buatan kita, bisakah lisensinya diubah?



Ade Malsasa Akbar

Azis Pratama

Bu Rania dan Kang Ade Malsasa mungkin perlu disampaikan ...
Mungkin mengejutkan bagi rekan-rekan di sini, tetapi tidak haya copyright yang di dalamnya termasuk pembahasan license, tetapi patent itu juga punya pembahasan license.

Belthsazar Liem

Karya public domain, apabila sudah dimodifikasi atau ditamb ...
Ini pertanyaan paling tajam. Jawabannya boleh, kang.

Itulah artinya public domain = free software license tapi noncopyleft.

Cara paaaaaling gampang membuat sebuah free software adalah dengan melepasnya sebagai public domain. Itu free.

Di dalam hukum patent, ada yang namanya license juga.

Patent mencakup ide, dan hal-hal abstrak tak berwujud yang seperti spesifikasi, format, gabungan ide, dan seterusnya.

M Husni joined the group



Ade Malsasa Akbar

Untuk memberi Anda gambaran bedanya patent dengan copyright:

copyright does not cover ideas
patent covers ideas

copyright covers only the expression of ideas
patent covers the ideas itself and the use of ideas

Baik.



Rania Amina

Oh, saya mulai paham sekarang.
Ranah paten dan hak cipta memang berbeda rupanya



Ade Malsasa Akbar

Belthsazar Liem

Bukannya berpaten ya? Makanya GNU : GNU is not UNIX
Untuk masalah "not" di dalam not UNIX ini jawabannya adalah karena UNIX bukan free software, Kang.

Rania Amina

Oh, saya mulai paham sekarang. Ranah paten dan hak cipta ...
Sangat-sangat berbeda, dan setiap detailnya berbeda, Kang.

Semua orang itu boleh membuat sistem operasi UNIX-like saat ini.

Kenapa?

Karena UNIX punya standar bebas yang dinamakan POSIX.

GNU dan BSD, Linux dan XNU, itu membuat implementasi UNIX-like berdasarkan POSIX. Bukan mencuri source code, juga bukan melanggar hak paten.

Ini jawabannya.



Rania Amina

Lalu, sepengetahuan saya paten dapat diperjualbelikan. Apakah hak cipta juga demikian?



Ade Malsasa Akbar

Apakah akang-akang puas?

Rania Amina

Lalu, sepengetahuan saya paten dapat diperjualbelikan. Apa ...
Betuuul!

Ini pertanyaan bagus, Kang.

Contoh paaaling bagusny adalah:

- soal copyright: lihat OpenOffice, lihat MySQL, jadi apa mereka sekarang?

- soal patent: lihat MP3



localanu

POSIX itu simpelnya standar seperti apa?



Rania Amina

localanu

POSIX itu simpelnya standar seperti apa?
ini agak OOT lho pak, hehe



Ade Malsasa Akbar

Apabila sebuah perusahaan free software semacam Sun Microsystem dibeli oleh perusahaan lain (diakuisisi), otomatis copyright dari semua karya Sun pindah tangan ke perusahaan lain tersebut.

localanu

POSIX itu simpelnya standar seperti apa?
Ini OOT, saya tidak jawab di grup desain.



localanu

Ade Malsasa Akbar

Ini OOT, saya tidak jawab di grup desain.
oh,iya,cenderung ke software

**Sofyan Sugianto**

lah kalau studi kasusnya codec/aplikasi yg ada di ubuntu kang? kan ada yg nonfree, tapi kenapa boleh didistribusikan oleh ubuntu? sedangkan kalau yg saya lihat di fedora, mereka sama sekali anti paket nonfree

**Ade Malsasa Akbar**

Itulah kenapa sekarang kita melihat adanya LibreOffice, kita melihat MariaDB, karena komunitas khawatir lisensi OpenOffice diganti oleh ORACLE menjadi nonfree.

Begitu pun MySQL. Jika copyright-nya dipegang oleh ORACLE, maka ORACLE punya hak mengubah lisensinya menjadi nonfree software.

Apakah Anda paham untuk jawaban ini?

Sofyan Sugianto

lah kalau studi kasusnya codec/aplikasi yg ada di ubuntu kan ...
Pertanyaan Anda ini saya tunggu-tunggu.

Sofyan Sugianto

lah kalau studi kasusnya codec/aplikasi yg ada di ubuntu kan ...
Jawab dulu: yang nonfree itu apanya?

**Rania Amina**

Oh, paham pak.
Terima kasih.

**Ade Malsasa Akbar****Rania Amina**

Oh, paham pak. Terima kasih.
Terima kasih kembali.

**Sofyan Sugianto**

ada kayak codec pemutar dvd

**Ade Malsasa Akbar****Sofyan Sugianto**

lah kalau studi kasusnya codec/aplikasi yg ada di ubuntu kan ...
Yang ditakutkan oleh Canonical (selaku pabriknya Ubuntu) dan Fedora Project (selaku pabriknya Fedora) adalah masalah patent law.

Perlu Anda ketahui, GStreamer itu adalah free software 100%.
Dia bukan nonfree.

Ya, codec yang sedang dimaksud Kang Sofyan adalah GStreamer. Ini software buatan Fluendo.

Fauzan joined the group

**Ade Malsasa Akbar**

yang tidak free apanya?



Azis Pratama

Ade Malsasa Akbar

Jawab dulu: yang nonfree itu apanya?

Content nya, bukan codec/ renderer nya,



Ade Malsasa Akbar

Standarnya, idenya, formatnya. Standar MP3 itu telah dipatenkan oleh suatu pihak.

Azis Pratama

Content nya, bukan codec/ renderer nya,

Tidak, kontennya justru tidak berhubungan

Baik.



Imannudin S.T. (AbuHirr) asiyah.id muslimslinux.id muslimslinux.wordpress.com

Ada referensi tentang Copyleft?lawan dari copyright?



Belthsazar Liem

Lalu mengapa ada distribusi yang "berani" mendistribusikan di dalam ISO? Sedangkan yang lain tidak seberani itu?



Ade Malsasa Akbar

Inilah contoh kasusnya juga kepada sekarang Anda lihat CorelDRAW dengan .cdr atau Photoshop dengan .psd, tidak kompatibel dengan software selain mereka. Artinya, perusahaan mereka ingin semua orang hanya menggunakan software mereka.

Imannudin S.T. (AbuHirr) asiyah.id muslimslinux.id muslimslinux.wordpress.com

Ada referensi tentang Copyleft?lawan dari copyright?

Ada yaa Akhii langsung ke sumber originalnya

<https://www.gnu.org/copyleft/copyleft.html>

Belthsazar Liem

Lalu mengapa ada distribusi yang "berani" mendistribusikan ...

Pertanyaan akang ini yang terbaik, saya jarang nemu yang begini. Jawabannya sesungguhnya mereka tidak seberani itu, Kang.

Contoh terbaiknya Linux Mint.



Imannudin S.T. (AbuHirr) asiyah.id muslimslinux.id muslimslinux.wordpress.com

Ade Malsasa Akbar

Ada yaa Akhii langsung ke sumber originalnya [https://www.g ...](https://www.g...)

Jazaakumullahu khairan



Ade Malsasa Akbar

Pertanyaan saya: kenapa Linux Mint kok punya versi noncodec?

Karena sesungguhnya yang dipublikasikan oleh Linux Mint adalah versi default ber-codec, tidak untuk semua negara.

Tapi khusus untuk EU, JP, dan US, mereka membuat versi nocodec.



Sofyan Sugianto

Ade Malsasa Akbar

Pertanyaan saya: kenapa Linux Mint kok punya versi noncod ...
saya baru tau ini



Ade Malsasa Akbar

Artinya mereka sendiri tidak sempurna "berani" dalam tanda kutip merilis versi bercodec.

Sofyan Sugianto

saya baru tau ini

Saya senang mendengarnya.

Yang bisa dibilang lebih berani dari Linux Mint itu Trisquel, Kang @belthsazar_liem.

Trisquel ini menyediakan satu versi doang lengkap dengan GStreamer, gak punya versi nocodec.

Jadi mereka tidak membikin versi negara EU, JP, dan US kayak Linux Mint gitu.

Yaaaaaaa, mungkin penggunaanya bakal compile sendiri secara manual kalau mereka di EU, di JP, atau di US.



localanu

Ade Malsasa Akbar

Yaaaaaaa, mungkin penggunaanya bakal compile sendiri seca ...
meski itu beresiko



Azis Pratama

Ade Malsasa Akbar

Artinya mereka sendiri tidak sempurna "berani" dalam tanda ...
Ijin sharing Kang, semenjak versi Sarah memang sudah tidak disertakan codec non Free di setiap *.iso Linux Mint



localanu

jika berpergian ke negara yang mempunyai hukum paten dengan codec apa resikonya?



Ade Malsasa Akbar

Azis Pratama

Ijin sharing Kang, semenjak versi Sarah memang sudah tida ...
Betul, tapi sebelum 18 itu Linux Mint membedakan versinya.
Antara versi bercodec dan nocodec.

localanu

jika berpergian ke negara yang mempunyai hukum paten de ...
Iya, secara umumnya kita mungkin diperiksa diminta membayar.

Alif N joined the group



Rania Amina

Sebentar, untuk materi perkuliahan malam ini apakah dicukupkan dan dilanjut dengan sharing?
Agak rancu juga misalnya dalam log terdapat banyak percabangan pembahasan, meskipun sedikit banyak juga berkaitan dengan materi



Ade Malsasa Akbar

Soalnya itulah juga alasannya kenapa Windows berbayar di japan?

Karena harga beli Windows sudah termasuk "pajak" lisensi paten MP3.

Karena itu Anda tidak pernah beli Windows gratis.



Azis Pratama

Alasannya untuk menghemat biaya, karena menurut pengakuan pengembang setiap release versi non Free codec mereka harus membayar,



Ade Malsasa Akbar

Rania Amina

Sebentar, untuk materi perkuliahan malam ini apakah dicuku ...
Iya, cukupkan sampai sekian saja, Kang.



localanu

Ade Malsasa Akbar

Iya, secara umumnya kita mungkin diperiksa diminta memba ...
apakah diperiksa software semuanya,meski itu user GNU/Linux?



Fawwaz Muhammad

Obrolan yg mulai sya kurang paham.. ☐



Ade Malsasa Akbar

Dengan ini saya kira cukup.



Belthsazar Liem

Terima kasih banyak atas penjelasan malam ini



Ade Malsasa Akbar

Kuliah malam ini saya akhiri.



Rania Amina

Baik, untuk sesi perkuliahan dicukupkan. Silakan dilanjut dengan diskusi bebas.



Ade Malsasa Akbar

@belthsazar_liem terima kasih kembali, Kang.

Terima kasih untuk grup GimpScape ID, Kang @herbanu, Kang @Reaamina, dan semuanya.



@belthsazar_liem terima kasih kembali, Kang.

Terima kasih untuk grup GimpScape ID, Kang @herbanu, Kang @Reaamina, dan semuanya.



Sofyan Sugianto

berarti saya sudah tau kenapa secara default ubuntu saat pertama kali install tidak menyertakan paket 3rd party..

terimakasih kang ade



Rania Amina

#####

Akhis sesi perkuliahan

#####



Ade Malsasa Akbar

Wassalamu'alaykum warahmatullahy wabarakatuh.



...